



PERTEMUAN 3 MAHKAMAH AGUNG



Sri Anggraini K.Dewi, SH., M.Hum.

SEJARAH MAHKAMAH AGUNG

- Masa penjajahan [Belanda](#) atas Indonesia, selain memengaruhi roda pemerintahan, juga sangat besar pengaruhnya terhadap peradilan di [Indonesia](#). Baik sejak masa penjajahan [Belanda](#) ([Herman Willem Daendels](#) – Tahun 1807), kemudian oleh Inggris (Thomas Stanford Raffles – Tahun 1811 Letnan Jenderal), dan masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842)
- Pada masa penjajahan Belanda, *Hoogerechtshof* merupakan pengadilan tertinggi yang berkedudukan di Jakarta/Batavia dengan wilayah hukum meliputi seluruh Hindia Belanda pada waktu itu. *Hoogerechtshof* beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang Pokrol Jenderal, 2 orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera yang dibantu oleh seorang Panitera Muda atau lebih. Jika perlu, Gubernur Jenderal dapat menambah susunan *Hoogerechtshof* dengan seorang wakil serta seorang atau lebih anggota.

SEJARAH MAHKAMAH AGUNG

- Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, [Presiden Soekarno](#) melantik/mengangkat [Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja](#) sebagai [Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia](#) yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidential. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke [Yogyakarta](#) sebagai ibu kota Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yaitu

SEJARAH MAHKAMAH AGUNG

- *Hooggerechtshof* di Jakarta dengan:
 - Ketua: Dr. Mr. Wirjers
 - Anggota Indonesia:
 - Mr. Notosubagio,
 - Koesnoen
 - Anggota Belanda:
 - Mr. Peter,
 - Mr. Bruins
- *Procureur-Generaal*: Mr. Urip Kartodirdjo

- Mahkamah Agung Republik Indonesia di Yogyakarta dengan:
 - Ketua: Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja
 - Wakil: Mr. R. Satochid Kartanegara
 - Anggota:
 - Mr. Husen Tirtaamidjaja,
 - Mr. Wirjono Prodjodikoro,
 - Sutan Kali Malikul Adil
 - Panitera: Mr. Soebekti
 - Kepala TU: Ranuatmadja

Kemudian terjadi kapitulasi [Jepang](#), yang merupakan Badan Tertinggi disebut *Saikoo Hooiin* (最高法院, saikō-hōin) yang kemudian dihapus dengan Osamu Seirei (Undang-Undang No. 2 Tahun 1944). Pada tanggal 1 Januari 1950 Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan mengambil alih (mengoper) gedung dan personil serta pekerjaan *Hooggerechtschof*

- Para anggota *Hooggerechtschof* dan *Procureur-Generaal* meletakkan jabatan masing-masing dan pekerjaannya diteruskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat (MA-RIS) dengan susunan :
- Ketua: Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmaja
- Wakil: Mr. Satochid Kartanegara
- Anggota:
 - Mr. Husen Tirtaamidjaja,
 - Mr. Wirjono Prodjodikoro,
 - Sutan Kali Malikul Adil
- Panitera: Mr. Soebekti
- Jaksa Agung: Mr. Tirtawinata

SEJARAH MAHKAMAH AGUNG

- Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1949 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).^[5]
- Waktu terus berjalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi 4 (empat) Lingkungan Peradilan:^[5]
 - Peradilan Umum
 - Peradilan Agama
 - Peradilan Militer
 - Peradilan TUN

SEJARAH MAHKAMAH AGUNG

- Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1949 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).
- Waktu terus berjalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan

SEJARAH MAHKAMAH AGUNG

- Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi 4 (empat) Lingkungan Peradilan:
- Peradilan Umum
- Peradilan Agama
- Peradilan Militer
- Peradilan TUN
- Sejak Tahun 1970 tersebut kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugasnya yang mempunyai 5 fungsi, yaitu fungsi peradilan, pengawasan, pengaturan, memberi nasihat, dan administrasi

SEJARAH MAHKAMAH AGUNG

- Pada Mei 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya Era Reformasi. Konsep Peradilan Satu Atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR No. X/MPR/1998 yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi : “ Pengalihan Organisasi, administrasi dan Finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 Tahun sejak Undang-Undang ini berlaku”
- Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

SEJARAH MAHKAMAH AGUNG

- Pada tanggal 23 Maret 2004 lahir Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan:
- Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.
- Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004.

DASAR HUKUM (LANDASAN YURIDIS) MAHKAMAH AGUNG


- Pasal 24 ayat 2
- Pasal 24 A ayat 1-5

1. Mengadili pada tingkat kasasi
2. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi
3. Mengajui peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang yang diberikan oleh undang-undang
4. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi

WEWENANG MAHKAMAH AGUNG

STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Keterangan:
 TUAKA : Ketua Kamar
 SEK : Sekretaris
 KPTB : Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 KPTP : Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
 PAN : Panitera